

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Tangerang Selatan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat PT. PITS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan penanaman modal.
8. Direksi Pertama yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi yang pertama kali diangkat oleh Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Dewan Komisaris Pertama yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat oleh Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh PT. PITS untuk tahun buku yang akan datang.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah tahap kesatu disampaikan oleh Walikota sesuai dengan prosentase modal dasar PT. PITS yang ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai penyertaan modal sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp.21.780.000.000,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal kerja dan modal tetap awal perseroan yang disetorkan dalam bentuk uang tunai.
- (4) Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya operasional, biaya personil, biaya perencanaan bisnis, dan belanja modal yang meliputi bidang usaha perdagangan, pembangunan, infrastruktur, jasa keuangan, jasa umum dan lainnya yang disusun berdasarkan RKAP.

Pasal 4

- (1) Direksi mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - c. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama PT. PITS;
 - d. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - e. berita acara pembayaran;
 - f. salinan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; dan
 - g. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan RKAP.

- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan rincian rencana penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan.
- (2) Kepala SKPD melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. kesesuaian permohonan Dengan RKAP.
 - b. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil verifikasi berupa Berita Acara Hasil Verifikasi kepada PPKD yang dilengkapi dengan:
 - a. surat atau nota permohonan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - b. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengembalikan permohonan pencairan kepada Direktur Utama dan memberitahukan kepada Dewan Komisaris untuk membuat dan/atau menyesuaikan permohonan pencairan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat atau nota permohonan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan lengkap, PPKD memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD melakukan pencairan dan penempatan dana Penyertaan Modal Daerah melalui transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening PT. PITS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan apabila PT. PITS mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan RUPS kepada Walikota melalui Kepala SKPD disertai dengan hasil kajian teknis dan/atau RKAP.
- (2) Berdasarkan usulan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Penyertaan Modal Daerah kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan rencana Penyertaan Modal Daerah yang dituangkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan pencairan dalam Penyertaan Modal Daerah tahap kedua dan selanjutnya.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 13 Juni 2014

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

DUDUNG E DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 15.